



PUTUSAN

Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

JUDI SISWANTO Alias AHMAD YUDI SISWANTO. ST Bin WASIS, umur 52 tahun, agama Kristen, Pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Sukomanunggal Jaya I/22 RT.001/RW 003 Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Erry Meta. SH. MH, HERI WICAKSONO, S.H., M.H., dan YOSAFAT CORNELIUS, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Ngagel Tama No 85 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2885/Kuasa/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

IRMA YUNIAR CANCERITA TOANA Binti TRI PUTRA TOANA, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan ASN RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Nirwana Eksekutif Jl. Wonorejo Permai Timur I Blok DD No. 41 RT 001 RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON adalah suami-Istri yang sah dan telah menikah di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 Nopember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta No. 575/26/XI/2012, tertanggal 22 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Palu Kabupaten Palu Timur Sulawesi Tengah;
2. Bahwa, setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di alamat Nirwana Eksekutif Jl. Wonorejo Permai Timur I Blok DD No. 41 RT 001 RW 002, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut Surabaya, selanjutnya terakhir PEMOHON memilih tinggal kerumah orang tuanya di Jl. Sukomanunggal Jaya I/22 RT.001/RW 003 Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal Surabaya;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON diperoleh keturunan :
 - 3.1. PREVIANDO CAESAR ULAYYA, anak laki-laki yang berumur 9 tahun, yang dilahirkan pada 28-11-2014 dikota Surabaya, dan
 - 3.2. PRAVEEN MAHOGRA NARARYA, anak laki-laki yang berumur 6 tahun, yang dilahirkan pada 7-2-2017 dikota Surabaya;saat ini dalam asuhan TERMOHON.
4. Bahwa, semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON pada mulanya harmonis, namun sejak Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi yang disebabkan oleh :
 - a. PEMOHON dan TERMOHON menikah secara agama Islam. Sebelum menikah PEMOHON berstatus beragama Kristen selanjutnya mengucapkan ikrar kalimat syahadat dan menjadi mualaf sejak 9 Juli 2012.
 - b. Setelah menikah PEMOHON belum dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim antara lain menjadi imam keluarga,

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



dan sering bertengkar hingga pada akhirnya PEMOHON tidak merasa sesuai dengan keyakinannya selanjutnya PEMOHON telah keluar dari agama Islam (riddah) kembali pada keyakinannya yaitu Kristen.

c. Seringnya pertengkaran tersebut PEMOHON sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan TERMOHON, dan pada akhirnya pada tahun 2021 PEMOHON memilih pulang kerumah orang tuanya di Jl. Sukomanunggal Jaya I/22 RT.001/RW 003 Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal Surabaya, untuk itu PEMOHON ingin mengakhiri masalah perkawinan tersebut dengan sebab perceraian.

d. Pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2023 yang lalu PEMOHON menemui TERMOHON untuk membicarakan baik-baik berkaitan dengan perceraian, dan PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk berpisah secara baik-baik.

5. Bahwa, selama ini PEMOHON telah berusaha untuk sabar namun dalam kondisi rumah tangga yang demikian PEMOHON merasa tersiksa lahir dan batin dan tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan perkawinan dengan TERMOHON, seperti yang diharapkan semula, yaitu tujuan rumah tangga yang *bahagia, sakinah, mawadiah, dan warahmah*, sehingga lebih baik perkawinan PEMOHON dan TERMOHON diakhiri dan diputus dengan sebab perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Memfasakh pernikahan antara PEMOHON (**JUDI SISWANTO Alias AHMAD YUDI SISWANTO. ST Bin WASIS**) dengan TERMOHON (**IRMA YUNIAR CANCERITA TOANA. SE Binti TRI PUTRA TOANA**);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Termohon datang menghadap persidangan, namun tidak setuju untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amar pokoknya menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan cara biasa/regular;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H. tanggal 10 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor 400.12.3.2/3340/204 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2012 di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Palu Kabupaten Palu Timur Sulawesi Tengah;

2. Bahwa benar, setelah menikah kami hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Nirwana Eksekutif Jl. Wonorejo Permai Timur I Blok DD No. 41 RT 001 RW 002, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut Surabaya, selanjutnya terakhir PEMOHON memilih tinggal kerumah orang tuanya di Jl. Sukomanunggal Jaya I/22 RT.001/RW 003 Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal Surabaya;

3. Bahwa, benar selama menikah kami telah dikaruniai dikaruniai 2 orang anak, bernama PREVIANDO CAESAR ULAYYA, anak laki-laki yang berumur 9 tahun, yang dilahirkan pada 28-11-2014 dikota Surabaya, dan PRAVEEN MAHOGRA NARARYA, anak laki-laki yang berumur 6 tahun, yang dilahirkan pada 7-2-2017 dikota Surabaya;

4. Bahwa benar sejak Juni 2015, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

5. Bahwa Termohon membenarkan semua seperti yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak saling peduli lagi;

7. Bahwa benar sekarang sudah tidak saling mengunjungi;

8. Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dan menerima Permohonan Pemohon tersebut, karena sudah tidak bisa rukun kembali;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak menanggapi dan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 575/26/XI/2012 tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUDI SISWANTO Alias AHMAD YUDI SISWANTO. ST Bin WASIS, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama JUDI SISWANTO Alias AHMAD YUDI SISWANTO. ST Bin WASIS, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama YUDI SISWANTO, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

B. Saksi :

1. Luhur Hargono Tjandra bin Bambang Mukarto Tjandra, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Sukomanunggal Jaya I No 22 Kelurahan Sukomanunggal, Kec Sukomanunggal Kota Surabaya dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jl. Wonorejo Permai Timur I Blok DD No. 41 RT 001 RW 002, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut Surabaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama PREVIANDO CAESAR ULAYYA, anak laki-laki yang berumur 9 tahun dan PRAVEEN

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHOGRA NARARYA, anak laki-laki yang berumur 6 tahun;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2015;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena PEMOHON dan TERMOHON menikah secara agama Islam. Sebelum menikah PEMOHON berstatus beragama Kristen kemudian berjalan 1 tahun pernikahan Pemohon kembali pindah ke agama semula yaitu agama Kristen,

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2021 sampai sekarang atau sekitar 2 tahun;

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Adit Kurniawan bin Zulkarnain, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun I RT 02 RW 02 Desa Bale Kecamatan Tanantoveni Kota Donggala di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jl. Wonorejo Permai Timur I Blok DD No. 41 RT 001 RW 002, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut Surabaya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama PREVIANDO CAESAR ULAYYA, anak laki-laki yang berumur 9 tahun dan PRAVEEN MAHOGRA NARARYA, anak

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yang berumur 6 tahun;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2015;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada intinya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Erry Meta. SH. MH, HERI WICAKSONO, S.H., M.H., dan YOSAFAT CORNELIUS, S.H. Para advokad yang berkantor di Jalan Ngagel Tama No 85 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2885/Kuasa/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Termohon, maka permohonan Pemohon dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 16 Januari 2024 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor 400.12.3.2/3340/204 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Agustus 2023, oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Sufijati, MH, yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena :

a. PEMOHON dan TERMOHON menikah secara agama Islam. Sebelum menikah PEMOHON berstatus beragama Kristen selanjutnya mengucapkan ikrar kalimat syahadat dan menjadi mualaf sejak 9 Juli 2012.

b. Setelah menikah PEMOHON belum dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim antara lain menjadi imam keluarga, dan sering bertengkar hingga pada akhirnya PEMOHON tidak merasa sesuai dengan keyakinannya selanjutnya PEMOHON telah keluar dari agama Islam (riddah) kembali pada keyakinannya yaitu Kristen.

c. Seringn ya pertengkaran tersebut PEMOHON sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan TERMOHON, dan pada akhirnya pada tahun 2021 PEMOHON memilih pulang kerumah orang tuanya di Jl. Sukomanunggal Jaya I/22 RT.001/RW 003 Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal Surabaya, untuk itu PEMOHON ingin mengakhiri masalah perkawinan tersebut dengan sebab perceraian.

d. Pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2023 yang lalu PEMOHON menemui TERMOHON untuk membicarakan baik-baik berkaitan dengan perceraian, dan PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama \pm kurang lebih 2 tahun dan Termohon membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P-1 hingga P.4, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diakui oleh Termohon berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk/ bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman **11** dari **19** putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan memeluk agama Islam atas nama Pemohon, yang diakui oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memeluk agama Islam pada tanggal 9 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama \pm kurang lebih 2 tahun, dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Previando Caesar Ulayya, umur 9 tahun dan Praveen Mahogra Nararya, umur 6 tahun ;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- d. Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil; dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman **12** dari **19** putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga pisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah-tangganya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, akan tetapi sebuah perselisihan dan pertengkaran serius yang dapat mengancam keutuhan rumah-tangga Pemohon dan Termohon apabila tidak ada upaya perdamaian diantara keduanya. Disamping itu, telah terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus karena tidak pernah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang bersikeras untuk bercerai membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Pemohon terhadap Termohon sehingga sulit diharapkan Pemohon dan Termohon dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam suatu rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) yang berarti telah pecah pula hati masing-masing pihak, dan mempertahankan rumah-tangga yang demikian hanyalah akan menimbulkan

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlorot/kesengsaraan bagi masing-masing pihak dan akan mempunyai efek negatif bagi kejiwaan masing-masing dan apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madlorot yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa apabila alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata - mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon jika mereka diceraikan, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:” Menghindari kemudlorotan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (onhelbare tweespalt), dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah-tangganya itu, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan mengaku telah beralih ke agama Kristen, maka petitum Pemohon nomor 2 yang menyatakan “Memfasakh perkawinan Pemohon (JUDI SISWANTO Alias AHMAD YUDI SISWANTO. ST Bin WASIS) dengan Termohon (IRMA YUNIAR CANCERITA TOANA Binti TRI PUTRA TOANA) “ adalah tepat, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam, Sayyid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis:

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخا، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام، كان لابد من عقد ومهر جديدين، إذا أرادا استئناف الحياة الزوجية

Artinya: jika seorang suami atau istri murtad, putus hubungan perkawinan mereka, karena dengan murtadnya salah satu suami istri itu mengharuskan pisah antara keduanya dengan *fasakh*. Apabila orang yang murtad itu bertobat dan masuk Islam lagi, maka jika ia hendak meneruskan kehidupan rumah tangganya seperti semula, ia harus memperbarui akad nikah dan maharnya. (Fiqh al-Sunnah juz II hal.459).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak bernama PREVIANDO CAESAR ULAYYA, anak laki-laki yang dilahirkan pada 28-11-2014, dan PRAVEEN MAHOGRA NARARYA, anak laki-laki yang dilahirkan pada 7-2-2017 yang terbukti berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah kedua anak tersebut kepada Pemohon selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d)

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Pemohon dibebani membayar nafkah anak yang bernama Previando Caesar Ulayya, yang dilahirkan pada 28-11-2014 dan Praveen Mahogra Nararya, yang dilahirkan pada 7-2-2017 kepada Termohon minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Pemohon menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (JUDI SISWANTO Alias AHMAD YUDI SISWANTO. ST Bin WASIS) dengan Termohon (IRMA YUNIAR CANCERITA TOANA Binti TRI PUTRA TOANA);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama PREVIANDO CAESAR ULAYYA, lahir tanggal 28-11-2014 dan Praveen Mahogra Nararya, lahir tanggal 7-2-2017 minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3 diatas;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.155.000,00 (Satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dan Termohon secara ecourt ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.
Hakim anggota

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Halaman **19** dari **19** putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.155.000,00

Satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 20 dari 19 putusan Nomor 2611/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)